



Analisis Integrasi Etnomatematika dan Nilai Ekonomi Syariah Dalam Praktik Perhitungan Zakat Padi Petani Melayu Siak

Ag. Maulana

Universitas Islam Riau

e-mail: agmaulana@fis.uir.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etnomatematika dalam perhitungan *nishab* dan kadar zakat padi pada petani melayu Siak, kemudian mengetahui *nishab* dan kadar zakat padi pada petani Melayu Siak, serta mengetahui integrasi nilai ekonomi syariah dan etnomatematika dalam perhitungan *nishab* dan kadar zakat padi pada petani melayu Siak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan metode triangulasi data, adapun cara penentuan responden pada penelitian ini menggunakan *snowball* yang berjumlah 16 orang informan, dan lokasi penelitian berada di Ladang Seliau Kecamatan Sungai Apit dan Ladang Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pertama, diketahui bahwa petani melayu kabupaten siak menggunakan hitungan kaleng dalam menghitung *nishab* sebesar 100 kaleng dengan kadar zakatnya 10 kaleng. Kedua, Etnomatematika yang ditemui yaitu 1 kaleng padi sama dengan 12 kg padi setara dengan 7 kg beras. Hal ini terdapat perbedaan antara hitungan etnomatematika pada *nishab* petani padi melayu yang berlebih dari kaidah hukum zakat yang telah disepakati oleh para jumbuh ulama. Hasil konversi *nishab* zakat padi yang di tetapkan dalam hukum zakat yaitu sebesar 1.119,242 kg padi atau 93,270 kaleng. Kadar zakat yang seharusnya di keluarkan adalah sebesar 5% dikarenakan menggunakan irigasi pengairan tanaman serta biaya tanam yang telah di keluarkan. Ketiga, perbedaan *nishab* dan kadar zakat pada petani melayu yang mana lebih banyak dari kaidah fikih zakat dapat menyebabkan penundaan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada 8 *asnaf*. Penundaan ini akan berdampak pada kemashlahatan *asnaf* itu sendiri.

Kata Kunci: Etnomatematika, *Nishab*, Kadar Zakat, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Orang Melayu adalah penganut Islam yang taat, mereka menjadikan Islam untuk pegangan, pedoman dan landasan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam proses yang sangat panjang, kebudayaan Melayu yang di latar belakangi oleh beragam budaya di dunia, "diluruskan" dan "dibersihkan" serta "diayak" dan "ditapis" oleh ajaran Islam, sehingga terwujudlah kebudayaan Melayu yang Islami. Kebudayaan inilah yang menjadi "jati diri" keMelayuan, terutama segi adat istiadatnya, sebagai mana disebutkan dalam ungkapan: "*Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah; 'syara' yang mengata, adat yang memakai; sah kata syara', benar kata adat*", Atau dikatakan: "*Bila bertelikai syara' dengan adat, tegakkan syara'*". Sehingga bisa dikatakan bahwa orang Islam bukan berarti bersukukan Melayu tetapi orang Melayu pastinya beragama Islam (Effendy, 2013).

Adapun sumber pendapatan orang Melayu berasal dari aktivitas berladang (pertanian), peternakan (memelihara hewan), menangkap ikan (nelayan), beniro (menetek enau dan kelapa), industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri), mengambil serta mengumpulkan hasil hutan, berkebun, bertukang (kuli), dan berniaga (perdagangan). Di dalam menyiapkan pertanian, mereka memikirkan mulai dari lahan pertanian, musim dan cuaca, bibit atau benih, sampai kepada upaya pengelolannya, alat dan kelengkapan yang diperlukan, serta diberlakukan pula ketentuan adat untuk menjaga pelestarian sumber alam agar usaha pertanian dapat

wujud dengan tertib dan berkesinambungan. Pada sektor pertanian orang melayu lebih suka menanam padi karena padi merupakan makan pokok yang di konsumsi sehari-hari. Hasil pertanian padi atau sering disebut dengan ladang padi yang melimpah ruah membuat kehidupan orang Melayu tidak akan mengalami kekurangan beras bahkan berdasarkan hukum syariah Islam mereka telah mencapai *nishab* zakat padinya. Oleh karena itu orang Melayu yang taat dengan agamanya segera mengeluarkan zakat hasil panennya yang melimpah ruah kepada yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, *amil, ibnu sabil, fisabilillah, gorim*, budak, dan *mualaf*.

Ibn Khaldun mengidentifikasi pertanian sebagai sumber kehidupan yang sangat strategis. Istilah "kehidupan" diartikan sebagai keinginan untuk bertahan disertai usaha untuk memperolehnya. Menurut Ibn Khaldun, pertanian pada mulanya merupakan sesuatu yang sederhana dan sangat alami pembawaannya. Ia tidak membutuhkan dasar pengetahuan yang kompleks. Agar pertanian ini bisa berkembang lebih efektif sehingga dapat memperkuat perekonomian masyarakat, Ibn Khaldun meminta para petani untuk tidak terlalu tergantung pada hasil pertaniannya, tanpa membuat diversifikasi pada produknya (Beik & Arsyianti, 2010).

Dalam hukum Islam, hasil pertanian yang ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati. Dalam pandangan Islam perhitungan *nishab* dan kadar zakat

menggunakan “*wasaq*” yang mana telah di akui konversinya dengan takaran berat Kg sebagai mana yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya “*Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah, ia berkata; saya membacakan riwayat kepada Malik bin Anas dari 'Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya, ia berkata; saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud (dzaud adalah antara tiga hingga sepuluh), tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada buah-buahan yang kurang dari lima wasaq.*” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hasil survei lapangan serta wawancara kepada salah satu petani Melayu tersebut dalam penyaluran zakat padinya, mereka memiliki takaran yang berbeda dengan zakat pada umumnya. Yang mana perhitungan kadar zakat pertanian pada umumnya menggunakan sistem persentase yaitu 5% atau 10% dan perhitungan *nishabnya* menggunakan kilogram (Kg). Sedangkan petani Melayu menghitung *nishab* dan kadar zakat padi menggunakan “Kaleng” dari total jumlah panen yang mereka dapatkan. Kaleng adalah sebuah alat ukur volume yang digunakan orang melayu dalam menakar beratnya suatu barang.

Kaleng merupakan sebagai alat ukur yang telah menjadi tradisi

masysarakat Melayu. Budaya ini menjadi kearifan lokal di salah satu kecamatan di kabupaten Siak yakni Kecamatan Sungai Apit dan Sabak Auh. Jika dikaitkan dengan keilmuan sosial maka akan terdapat hitungan matematika dalam kebudayaan setempat atau yang disebut dengan etnomatematika.

Etnomatematika (*Ethnomathematics*) dimaknai sebagai sebuah program yang mempelajari dan menggabungkan ide-ide, cara dan teknik matematika yang dipraktekkan dan dikembangkan oleh sosiokultur atau anggota kelompok budaya yang berbeda-beda. *Ethnomathematic* juga mewakili cara berbagai kelompok budaya membuat realitas matematika mereka sendiri melalui ide, gagasan, cara, teknik dan praktik matematik yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari (Risdiyanti & Prahmana, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut yang akan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Hal ini akan membuktikan sebuah pandangan yang berbeda terhadap perhitungan zakat padi yang terus diaplikasikan oleh para petani melayu.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Perkembangan Perekonomian Melayu

Perekonomian Melayu

Istilah ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani Kuno (*greek*) berarti mengatur urusan rumah tangga. Menurut istilah para pakar, ekonomi merupakan usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik dari segi material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan

hidup manusia dengan baik secara individu maupun kolektif yang berhubungan dengan perolehan, pendistribusian, atau penggunaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Rusby, 2014).

Ekonomi dalam budaya Melayu berpunca dari *ekonomi rumah tangga*, yakni untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera lahiriyah dan bathiniyah yang selalu disebut "*keluarga sakinah mawaddah wa rahmah*". Orang tua-tua mengingatkan bahwa kesejahteraan rumah tangga menjadi punca kejayaan hidup keluarga. Karenanya, upaya mensejahterakan rumah tangga dijadikan dasar pengembangan ekonomi keluarga, yang akhirnya membangun ekonomi masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan dasar membangun rumah tangga sejahtera inilah orang-orang Melayu masa silam mengembangkan berbagai usaha, mulai dari pertanian, peternakan, nelayan, perdagangan dan sebagainya yang berasaskan kepada nilai-nilai luhur budayanya yang Islami (Effendy, 2013)

Perekonomian di Tanah Melayu Pada Masa Lalu

Pengenalan sistem ekonomi antar bangsa yang sedikit terbuka sudah berlaku pada masa sebelum datangnya kuasa Barat. Hal ini kerana terdapat *native traders* di sepanjang perairan alam Melayu. Adapun buktinya, pada masa Laksamana Paduka Abdul Jalil (1670-an sampai 1690-an), Riau telah menjadi pusat perdagangan yang berkembang sangat pesat. Di samping itu, rakyat yang miskin di kerajaan-kerajaan warisan Kesultanan Melayu Melaka telah menjalankan kegiatan perniagaan secara merata yang keluar dari kawasan atau

wilayah kehidupan mereka. China dan Eropa mencatatkan berbagai golongan etnik yang berada di bawah warisan Kesultanan Melayu Melaka yang telah menjalankan perniagaannya dari Patani, Kemboja sampai ke Sulawesi, Jawa dan Laut Maluku. 166 Dari tahun 1850-an, satu bentuk ekonomi antar bangsa telah timbul dan di Asia Tenggara, penyerapan ke dalam rangkaian perniagaan dunia telah menjadi nyata. Integrasi dengan ekonomi antar bangsa telah membuka satu penghubung antara Semenanjung Tanah Melayu dengan kawasan atau wilayah lain. Rentak perniagaan ini sedikit demi sedikit meningkat dan berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain (Iqbah, Hussin, & Seman, 2015).

Pada Abad ke-19 Barat menguasai dunia Melayu Secara politik. Keunggulan ekonomi orang-orang Melayu yang tidak tertandingi, telah berakhir. Prestasi teknologi orang Melayu dibidang pelayaran juga diambil alih. Hasil karya-karya orang Melayu dirampas. Tata internasional yang menguatkan posisi penguasa lokal dihancurkan. Di sisi lain barat menunjukkan ide-ide baru, lembaga-lembaga baru, bahkan tata dunia yang baru; cita-cita sekular disodorkan; batas-batas politik baru yang dibuat tanpa memperhatikan realita historis kehidupan masyarakat setempat; sistem hukum barat diadopsi; dan birokrasi modern akan dibangun (Rahman, Marni, & Zulkarnain, 2003).

Perekonomian di Tanah Melayu Dewasa Ini

Telah terjadi perkembangan dan kemajuan yang luar biasa di Asia Tenggara di mana mayoritas orang

Melayu hidup dan bertempat tinggal. Perubahan kearah kemajuan itu bukan saja pada aspek-aspek yang elementer, tetapi juga pada sei-segi yang mendasar seperti perubahan struktur dan basis-basis ekonomi, perubahan dalam komposisi penduduk yang biasa menikmati pendidikan tinggi dan *managerial skill*, serta perubahan ke arah semakin berakumulasinya sumber-sumber daya ekonomi pada kelompok etnis tertentu (Suwardi, 2008).

Kekuasaan politik yang seharusnya bersifat protektif terhadap kepentingan ekonomi, ternyata dalam kenyataannya ikut berperan dalam memperlebar kesenjangan sosial ekonomi itu sendiri. Hal itu paling tidak disebabkan dua hal. *Pertama*, kebijaksanaan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan dan ekonomi global. *Kedua*, birokrasi negara terlanjur dibebankan oleh tugas untuk menyukseskan strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan *outward looking*. Akibatnya, birokrasi negara yang sudah kuat cenderung menjadi alat kepentingan ekonomi, karena sumber-sumber daya ekonomi sudah terlanjur dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu (Suwardi, 2008).

Perekonomian di Tanah Melayu Pada Masa Akan Datang

Ketinggalan orang Melayu ini diperkirakan pada dasawarsa mendatang akan semakin meluas jika tidak ada kebijaksanaan politik yang sedikit protektif terhadap mereka. Kesempatan dan dukungan politik ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat non-pribumi sehingga dalam jangka panjang terbentuknya differensiasi

sosial ekonomi yang tajam. Dengan demikian, kepincangan struktural yang terwujud sekarang memang merupakan produk kolonial, dan sebagaimana telah umum terjadi suatu pemilikan sumber daya ekonomi tertentu cenderung akan berakumulasi sehingga pada akhirnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap menjadi miskin.

Barangkali yang perlukan adalah pentingnya pendidikan kewirausahaan ditanamkan sejak dini pada generasi muda Melayu. Fakta bahwa sebelum kolonialisme, jiwa kewirausahaan yang dimiliki orang Melayu, membuat kita yakin sebenarnya tidaklah sulit bagi kita untuk menjadi pedagang atau pengusaha yang handal (Suwardi, 2008).

Falsafah Ekonomi di Bidang Pertanian Melayu

Ungkapan adat Melayu mengatakan: "*yang disebut adat di kampung, adat dijaga lembaga dijunjung, rumah beratur dusun dikungkung, halaman luas ladang bersambung, suak dan sungai sama dilindung, hutan dipelihara hidup bersambung, di sana tempat anak cucu berlindung*". Ungkapan ini memberi petunjuk, bahwa dalam membangun perkampungan (pemukiman), hendaklah menempatkan nilai-nilai asas adat dan lembaga, norma-norma sosial masyarakatnya sebagai landasan utama pembangunan. Di dalam aturan adat budaya Melayu memiliki adat tentang membuat ladang yang mana tanah ladang dikhususkan untuk menanam padi (*Berladang Padi*), baik *ladang kasang* (tanah tinggi, tanah kering) maupun *ladang bencah* (rawa). Di tanah ini tidak ada milik pribadi. Setiap peladang hanya diberi hak menguasainya

dan memanfaatkan-kannya selama tiga tahun berladang berturut-turut, setelah itu tanah tersebut boleh diolah oleh orang lain. Di tanah ini pun juga tidak dibenarkan bertanam tanaman keras, kecuali atas keputusan musyawarah adat yang menetapkan lahan (*Tanah Peladangan*) dimaksud dijadikan lahan perluasan "*Tanah Dusun*". Di dalam "*Undang Berladang*" atau "*Adat Ladang*" diatur dan ditetapkan secara rinci tata cara berladang, termasuk upacara-upacara yang dilakukan, baik sebelum, sedang dan seusai menuai (Effendy, 2013).

Pengertian Etnomatematika

Istilah *ethnomathematics* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai etnomatematika diperkenalkan oleh D'Ambrosio. Ia adalah seorang matematikawan Brasil yang sangat konsen terhadap perkembangan etnomatematika. D'Ambrosio (1985) menyatakan bahwa etnomatematika merupakan matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya yang dapat diidentifikasi kelompok-kelompok budaya, baik dari perkumpulan paguyuban budaya, maupun kelas profesional. Istilah etnomatematika ini terus berkembang dinamis dan sangat cepat (Hasanudin, 2017).

Ethnomathematics juga merupakan sebuah perspektif yang dibangun dari hasil perenungan dan refleksi selama bertahun-tahun atas asal usul dan evolusi sistem pengetahuan manusia yang dilihat secara utuh dalam siklus generasi sistem pengetahuan, intelektual, sosial dan difusi pengetahuan serta perubahan selanjutnya dalam sistem dan dinamika budaya (Risdiyanti & Prahmana, 2020).

Zakat Pertanian

Menurut Ibn Faris dalam *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama'* (النماء) dan *al-ziyadah* (الزيادة) yang berarti pertumbuhan dan penambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhûr menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal *al-shalah* (الصالح) yang bermakna "kebaikan", serta *al-tathhir* (التطهير) yang berarti "penyucian". Ibn Manzhûr mengutip sebuah ayat Al-Qur'ân yang menguatkan pendapatnya tersebut (Mujahidin, 2013).

Apabila zakat dapat diartikan dengan suci dan mensucikan, itu karena zakat bisa mensucikan jiwa dan harta seseorang. Yaitu mensucikan jiwanya dari berbagai bentuk penyakit seperti sombong, bakhil, tidak peduli dengan masyarakat dan lingkungan, dan lain sebagainya (Basri, 2010).

Berdasarkan UU tentang Zakat yakni No. 23 Tahun 2011 terdapat pada Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 Ayat 1 mengatakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan yang ada dalam undang-undang di atas, pendapat-

pendapat yang dikemukakan walaupun berbeda dalam segi bahasa namun senada dalam hal substantive bahasan. Kesamaan pendapat itu dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan menurut kadar dan ketentuan tertentu untuk kemudian disalurkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat (Nurnasrina & Putra, 2021).

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang dikenakan ke atas makanan pokok yang mengenyangkan di sebuah daerah, apabila telah mencukupi *nishab* dan haul. Antara hasil pertanian yang wajib dizakatkan termasuklah biji-bijian dari pada jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan. Contohnya, padi, kurma dan jagung (Moklis & Hamat, 2019). Tuntutan ini berdasarkan di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۱۴۱﴾

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am : 141).*

Hasil Pertanian yang Wajib Di Zakati

Bila zakat tanaman dan buah-buahan wajib berdasarkan Quran, hadis, dan logika, sebagaimana ditegaskan para ulama, maka timbul pertanyaan tentang hasil pertanian apa saja yang terkena kewajiban zakat sebesar 10 atau 5% tersebut, semuanya atautkah sebagian saja, bila sebagian apa yang termasuk ke dalamnya, dan apa landasannya, semuanya itu menjadi bahan diskusi yang hangat di antara ulama. Pendapat para ulama menyimpulkan yaitu pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian *nash-nash Quran* dan hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan (Qardawi, 2006).

Diantara para petani, ada yang menanami lahannya tidak dengan padi, tetapi dengan yang lainnya seperti durian, manga, dukuh, cengkih, kelapa, dan jeruk. Atau orang biasanya menyebutnya dengan perkebunan. Maka zakatnya senilai dengan 653 kg beras (Sahroni, Suharsono, Setiawan, & Setiawan, 2020).

Nishab dan kadar Zakat Pertanian

Nishab ialah jumlah minimum yang dikira sebagai syarat untuk zakat dikeluarkan ke atas sesuatu harta. Jika harta yang dimiliki tidak mencapai jumlah yang ditetapkan, zakat tidak wajib dikeluarkan. *Nishab* juga merupakan batas minimum harta yang dimiliki yang mewajibkan seseorang berzakat ke atas harta tersebut. Secara umum, *nishab* bagi zakat harta bersamaan 85 gram emas (20 *misqal*). Walaupun begitu, *nishab* zakat

bagi hasil tanaman ialah lima *wasaq* (652.8 atau 653 kilogram). Jumhur fuqaha berpendapat, cukup *nishab* adalah syarat kewajiban zakat pertanian (Moklis & Hamat, 2019).

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka juga berpendapat yang sama bahwa tanaman dan buah samasekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*'), berdasar kan sabda Rasulullah Saw. (Qardawi, 2006).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya "Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah, ia berkata; saya membacakan riwayat kepada Malik bin Anas dari 'Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya, ia berkata; saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud (dzaud adalah antara tiga hingga sepuluh), tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada buah-buahan yang kurang dari lima wasaq." (HR. Abu Daud : 1332).

Menurut Oni Sahroni (2020) *nishab* zakat pertanian adalah 5 *ausuq* yang mana *ausuq* jamak dari *wasaq*. 1 *wasaq* = 60 *sha'* sedangkan 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah $5 \times 60 \times 2.176$ kg = 652,8 kg atau jika di uangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg beras. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang

masih bertangkai, pertimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah yaitu sekitar 35% sampai dengan 40%. Dengan demikian *nishab* untuk gabah adalah sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih bertangkai. Sedangkan kadar zakatnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya (Sahroni, Suharsono, Setiawan, & Setiawan, 2020).

Waktu *Nishab* Dihitung

Nishab dihitung setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur sudah matang, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal-bijian. Ghazali mengatakan dalam kitabnya *Al-Wajiz* dan Syarahnya beserta *Al-Majmu'*, "Menghitungnya dilakukan setelah buah itu misalnya sudah menjadi kurma, anggur sudah bisa dimakan, dan bijian telah dibersihkan kulitnya. Kecuali buahan yang dijadikan tepung bersama kulitnya seperti jagung, kurma yang harus disukati sebelum menjadi kurma yang siap makan, dan yang disimpan dalam kulitnya seperti padi (Qardawi, 2006).

Namun mengenai besar *nishabnya*, sebagian ulama fikih melebihkan jumlah yang masih berkulit supaya satu *nishab* cukup dari jumlah yang bersih dari kulit. Dalam masalah ini, persoalan itu kembali kepada para ahli tiap-tiap jenis dan macam buahan untuk menetapkannya. Yang penting jumlah satu *nishab* ditetapkan dari yang sudah bersih dari kulit (Sahroni, Suharsono, Setiawan, & Setiawan, 2020).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada hal yang terpenting yang meliputi kejadian/fenomena/gejala sosial yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2017).

Subjek dan Obkjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petani yang sedang berladang di ladang padi Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Sabak Auh. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan etnomatematika dalam perhitungan *nishab* dan kadar zakatnya. Kedua kecamatan ini menjadi titik fokus dalam wilayah Kabupaten Siak Karena kedua kecamatan tersebut yang memiliki ladang padi yang ditanami oleh para petani melayu.

Informan Penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Snowball Sampling* dalam menentukan sampelnya, yaitu teknik sampling yang semula berjumlah kecil kemudian anggota sampel (responden) mengajak para sahabatnya

atau kenalannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin membengkak jumlahnya seperti (bola salju yang sedang mengelinding semakin jauh semakin besar) (Riduwan, 2018). Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit dan kurang pasti tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Penerapan Etnomatematika pada Petani Melayu Siak

Metode etnomatematika diterapkan pada petani Melayu Siak sudah lama sejak awal Melayu masuk ke Kabupaten Siak. Hal ini menajadi sebuah kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Petani Melayu zaman dahulu sering memanfaatkan alat yang ada disekitarnya untuk menentukan jumlah, ukuran, sehingga organ tubuh manusiapun bisa menjadi alat ukur bagi orang melayu seperti jengkal, hasta, depa, dan lain sebagainya. Kaleng yang merupakan menjadi takaran jumlah banyaknya pada saat memanen padi. Adapun kaleng yang digunakan untuk takaran padi pada zaman dahulu yaitu kaleng kue yang berbahan besi yang sekaligus tempat penyimpanan padi dalam jangka waktu agak lama karena masyarakat melayu menjadikan berasnya secara bertahap. Dikarenakan mulai susahya mencari kaleng tersebut masyarakat melayu Siak menggantikan kaleng tersebut kepada ember cat 18 Liter (26 kg) yang telah diakui bersama atas

kesamaan jumlah kuantitasnya dengan kaleng yang sebelumnya.

Penerapan Etnomatematika pada Petani Melayu Siak

Penerapan etnomatematika pada Petani Melayu Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Sabak Auh masih sangat kental. Sehingga peneliti menemukan saat turun lapangan bahwasanya masyarakat Sungai Apit dan Sabak Auh menghitung lahan ladang padinya menggunakan *jalur* dan *jembo*. Pada saat menghitung hasil tani padinya rata-rata masih menggunakan hitungan kaleng (Tim). Perhitungan budaya inilah yang disebut dengan etnomatematika yang mana masyarakat Melayu Sungai Apit dan Sabak Auh Kabupaten Siak telah menjadi sebuah kebiasaan secara turun temurun, begitu pula dalam menghitung *nishab* dan kadar zakatnya yang tetap menggunakan

perhitungan yang berunsurkan budaya yaitu Kaleng (Tim).

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan metode *Snowball* yang bersumber dari 16 informan mendapatkan data jenuh atau sama bahwasanya nilai 1 kaleng padi itu setara dengan 12 kg padi dengan kondisi penuh dan sedikit membukit. Adapun penggunaan kaleng zaman dahulu dan sekarang itu berbeda. Pada zaman dahulu kaleng yang digunakan berupa kaleng kue wafer besar persegi dengan kondisi penuh dan membukit. Dikarenakan kaleng tersebut saat ini mulai sulit untuk didapatkan maka petani Melayu Siak menyetarakan takaran kaleng tersebut dengan ember cat ukuran 18 liter (26 kg) dengan kondisi yang sama penuh dan membukit seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.

Timbangan Padi Dalam Wadah Kaleng Cat



Sumber : Data Observasi, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwasanya hasil timbangan padi bersamaan dengan wadah menunjukkan 12.6 kg yang mana berat asal wadah adalah 0.6 kg sehingga dinyatakan benar bahwasanya 1 kaleng cat ini apabila

dimasukkan padi kedalamnya dengan kondisi penuh dan sedikit membukit maka beratnya adalah 12 kg.

Jika dikonversikan dari padi ke beras, berdasarkan informasi petani yang didapatkan bahwasanya dalam 1 kaleng

(Tim) padi hanya mendapatkan 7 kg beras. Sehingga dapat diketahui bahwasanya penggunaan bahasa kaleng (Tim) hanya berlaku untuk padi saja dan apabila padi tersebut sudah menjadi beras maka perhitungan yang digunakan petani Melayu Siak ini kembali menggunakan kilogram.

Berdasarkan informasi wawancara di atas peneliti mengamati ke tempat mesin padi yang mana memesinkan padi sebanyak 1 kaleng tersebut menjadi beras dan telah terbukti bahwasanya dalam 1 kaleng yang terdiri dari 12 kg padi bisa menghasilkan 7 kg beras seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.
Hasil Timbangan Beras



Sumber: data observasi, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwasanya hasil timbangan beras bersamaan dengan wadah menunjukkan 7.6 kg yang mana berat asal wadah adalah 0.6 kg sehingga dinyatakan benar bahwasanya dari 12 kg padi yang telah di timbang tadi maka setelah di mesin jumlah beras yang didapatkan oleh petani adalah sebanyak 7 kg.

Analisis Etnomatematika *Nishab* dan Kadar Zakat pada Petani Melayu

Penerapan etnomatematika pada kedua ladang dalam penelitian ini yaitu kaleng yang menjadi takaran dalam menghitung hasil panen padi dan juga *nishab* dan kadar zakat yang harus

mereka keluarkan. Hal ini berlaku sudah lama dan hingga sekarang yang menjadi turun temurun bagi suku Melayu. Pada hitungan kaleng ini pada masa dahulunya masyarakat melayu menggunakan kaleng besi yang fungsi awalnya untuk kue kering. Dikeranakan kaleng tersebut sulit dijumpai zaman sekarang ini maka dari itu masyarakat melayu mencari inisiatif untuk mencari pengganti kaleng tersebut hingga dijumpai ember cat yang memiliki takaran padi yang sama. Sehingga sampai hari ini masyarakat menggunakan ember cat untuk menakar *nishab* dan kadar zakat padinya.

Etnomatematika *nishab* zakat padi pada petani melayu Siak

Nishab merupakan capaian minimal dalam membayar zakat. *Nishab* pada zakat pertanian menurut para ulama yang terdapat dalam teori sebelumnya yaitu 653 kg beras dan kadar zakatnya adalah 5% apabila beririgasi pengairan dan 10% tidak memiliki irigasi perairan. Sedangkan yang ditemui pada kedua ladang padi ini adalah *nishab* zakat padi yaitu 100 kaleng dengan kadar zakatnya adalah 10 kaleng tanpa memperhatikan irigasi air serta biaya yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menghitung kembali data yang telah diperoleh dengan analisis sebagai berikut :

$$1 \text{ kaleng padi} = 12 \text{ Kg padi}$$

$$1 \text{ kaleng padi} = 7 \text{ Kg beras}$$

$$1 \text{ Kg Beras} = \frac{12 \text{ Kg Padi}}{7 \text{ Kg Beras}} = 1,714 \text{ Kg Padi}$$

Dari data yang didapatkan di atas dapat dihitung etnomatematikanya adalah sebagai berikut:

Pada petani Melayu di temukan 100 kaleng sebagai *nishab* zakat padinya yang mana dapat dihitung dengan rumus matematika dalam hitungan kilogram yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nishab Padi} &= \text{Total kaleng} \times \\ &\text{Isi kaleng dalam Kg} = \\ 100 \text{ Kaleng Padi} &\times 12 \text{ Kg Padi} \\ &= 1.200 \text{ Kg Padi} \end{aligned}$$

Dalam hitungan beras maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nishab Beras} &= \frac{\text{Nishab Padi}}{1,714 \text{ Kg Padi}} \\ &= \frac{1.200 \text{ Kg Padi}}{1,714 \text{ Kg Padi}} \\ &= 700 \text{ kg Beras} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat di katakana bahwa *nishab* padi yang di

tentukan oleh petani melayu Siak adalah 700 kg beras. Sedangkan berdasarkan pendapat para ulama yaitu 653 kg beras. Hal ini terdapat selisih antara *nishab* padi petani melayu dengan pendapat para ulama yakni sebesar 47 kg.

Jika pendapat para ulama yang menjadi patokan dalam menentukan *nishab* zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg beras maka petanii melayu harus mendapatkan hasil panennya berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Nishab Padi Seharusnya} &= \\ \text{Nishab Ulama} \times 1,714 \text{ Kg Padi} &= \\ = 653 \text{ Kg Beras} \times 1,714 \text{ Kg Padi} &= \\ = 1.119,242 \text{ Kg Padi} \end{aligned}$$

Jika di konversi dalam hitungan kaleng adalah sebagai berikut :

$$\text{Nishab kaleng} = \frac{1.119,242 \text{ Kg Padi}}{12 \text{ Kg padi}} =$$

$$93,270 \text{ Kaleng}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwasanya menurut para ulama *nishab* zakat padi pada petani melayu setelah di konversikan angka harus mengeluarkan zakat apabila panennya telah mencapai 93,270 kaleng. Artinya petani melayu harus mengeluarkan zakatnya apabila hasil panennya telah mencapai 93,270 kaleng padi atau sebanyak 1.119,242 kg padi.

Nilai Etnomatematika Kadar Zakat Pada Petani Melayu

Penerapan kadar zakat yang ditemui pada petani melayu yaitu dengan mengeluarkan 10 kaleng padi disetiap 100 kaleng hasil panen padi yang telah diperoleh, hal ini bisa dikatakan bahwasanya petani melayu mengambil kaidah 10% dari total hasil panen padi tanpa memperhatikan irigasi pengairan serta biaya yang mereka keluarkan yang disebabkan pemahaman secara turun temurun. Orang pada zaman dahulu

menerapkan 10% dari hasil panennya dikarenakan memang tidak melakukan irigasi pengairan sehingga orang melayu dahulu menerapkan hal tersebut. Berbeda dengan zaman sekarang yang memerlukan irigasi pengairan dan juga biaya pupuk untuk menumbuhkan tanaman padi tersebut.

Adapun besaran kadar zakat yang dikeluarkan dalam perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$1 \text{ kaleng padi} = 12 \text{ Kg padi}$$

$$10 \text{ kaleng} = 120 \text{ kg padi}$$

Jika dikonversikan kedalam beras maka dapat dihitung kedalam rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nishab Beras} &= \frac{\text{Nishab Padi}}{1,714 \text{ Kg Padi}} \\ &= \frac{120 \text{ Kg Padi}}{1,714 \text{ Kg Padi}} \\ &= 70,12 \text{ kg Beras} \end{aligned}$$

Jadi setiap 100 kaleng yang apabila dihitung kedalam kilogram padi sebanyak 1.200 kg padi maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 kaleng atau setara dengan 70 kaleng padi. Kaidah 10% yang mereka terapkan tidak lah menyalahi hukum zakat yang ada karena telah melebihi dari zakat yang harus mereka keluarkan jika mereka seharusnya menerapkan kaidah 5%. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwasanya ladang padi ini memerlukan irigasi pengairan dalam menumbuhkan tanaman padi dan juga di bantu oleh pupuk kimia yang berfungsi untuk kesuburan tanah.

Apabila dikaitkan dengan kaidah zakat pertanian maka yang cocok diterapkan adalah kaidah 5% dari total hasil panen padi yang mereka dapatkan. Jika mereka menerapkan kaidah 5%

dengan *nishab* yang telah diperhitungkan di sebelumnya yaitu sebesar 93.270 kaleng maka zakat yang seharusnya mereka keluarkan dapat di tinjau melalui rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Kadar zakat Padi Seharusnya} &= 5\% \times 1,714 \text{ Kg Padi} \\ &= 55,95 \text{ Kg Padi} \end{aligned}$$

Jika dikonversikan kedalam kaleng maka dapat di lihat dari rumus berikut ini:

$$\text{Kadar zakat dalam kaleng} =$$

$$\frac{55,95 \text{ Kg Padi}}{12 \text{ Kg Padi}}$$

$$= 4,66 \text{ Kaleng Atau } 5 \text{ Kaleng padi}$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dikatakan bahwasanya dari kaidah 5% yang digunakan maka besar zakat yang harus dikeluarkan setelah mencapai *nishab* 93,270 kaleng maka petani cukup membayar zakatnya sebesar 5 kaleng yang akan diserahkan kepada amil zakat lalu di salurkan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun amil zakat yang berlaku pada kecamatan Sungai Apit adalah selaku pengurus masjid terdekat. Mereka belum berkeinginan untuk menyerahkan zakatnya kepada UPZ terdekat dikarenakan mereka bermaksud untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Sehingga mereka menyerahkan zakatnya kepada masjid Al-Furqan di kampung seliau, dan pengurus masjid yang akan mendistribusikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya yang dapat dipastikan dibawah kawasan masjid tersebut. Petani di kampong seliau ini kebanyakan berladang untuk konsumsi secara pribadi, tidak terlalu banyak yang menjualkannya sebagai sumber uatam perekonomian mereka.

Berbeda dengan Kecamatan Sabak Auh yang telah di mendapatkan

bimbingan zakat dari pihak BAZNAS Kecamatan Sabak Auh. Sehingga sebagian dari mereka telah menyerahkan zakat padinya yang telah diuangkan kepada UPZ terdekat. Sehingga zakat yang diperoleh menjadi terpusat dan terdata oleh BAZNAS. Dalam pendistribusiannya pun BAZNAS kecamatan akan menyalurkan secara merata sehingga dapat dipastikan asnaf dari kecamatan tersebut tidak terlewatkan. Meskipun sudah dikelola oleh UPZ ada juga petaninya yang tetap memberikan zakatnya secara langsung kepada yang di anggap berhak menerimanya, dengan tujuan lebih merasa tersampaikan maksud yang diinginkan. Kondisi petani di ladang Kampung Sungai Tengah ini bisa dikatakan makmur dikarenakan luas lahan yang cukup besar dan juga menjadi sumber perekonomian para petani yang mana hasil panen padinya dijual langsung pada saat memanen. Dan juga mendapatkan perhatian dari kecamatan yang berupa penyuluhan pertanian, membentuk kelompok tani sehingga lebih tersistem dalam pengelolaannya.

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Etnomatematika *Nishab* dan Kadar Zakat Padi pada Petani Melayu Siak

Apabila di tinjau dari perspektif ekonomi syariah perhitungan *nishab* pada petani melayu kabupaten Siak memiliki selisih antara *nishab* dari yang telah ditetapkan oleh para jumbuh ulama sebesar 653 kg beras atau apabila dikonversikan ke padi sebesar 93,270 kaleng padi. Sedangkan *nishab* yang di terapkan pada petani melayu itu lebih besar dari pada perhitungan para jumbuh ulama. Kesalahan yang terjadi pada petani

melayu apabila hasil panen padi mereka yang belum mencapai 100 kaleng tetapi melewati 93,270 kaleng mereka tidak akan mengeluarkan zakatnya karena berpatokan harus mencapai 100 kaleng. Padahal menurut jumbuh ulama *nishab* padi pada petani melayu itu setelah dihitung dalam hitungan kaleng adalah sebesar 93.270 kaleng. Tindakan ini perlu diluruskan kepada petani melayu kabupaten siak agar menerapkan 93,270 kaleng dalam menentukan *nishab* pada hasil panennya agar sesuai dengan kaidah fikih zakat yang ada saat ini. Hal ini dapat menghambat pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada asnaf zakat dikarenakan adanya penundaan dalam membayar zakat. Penundaan ini juga berdampak terhambatnya para asnaf untuk menerima haknya, sehingga juga berdampak kepada kemashlahatan para mustahik.

Kadar zakat yang telah ditetapkan oleh petani melayu Siak yaitu 10 kaleng dari 100 kaleng yang telah didapatkan. Hal ini secara tidak langsung petani melayu menetapkan kaidah 10% dari hasil tani yang telah di dapatkannya tanpa melihat sistem irigasi yang telah digunakan. Pada zaman dahulu mereka menetapkan ini berkemungkinan petani melayu dahulu belum mengenali teknologi sehingga hanya mengharapkan air hujan dan kelembaban tanah yang berada di pinggir sungai dan juga belum mengenal pupuk dalam mnyuburkan tanaman. Maka dari itu petani melayu dahulu menetapkan 10% dalam menghitung kadar zakat yang harus mereka keluarkan.

Berbeda dengan zaman sekarang yang sudah memiliki modernisasi yang

cukup canggih dan kesuburan tanah yang sudah tidak seperti dulu lagi. Petani melayu Siak saat ini memerlukan irigasi yang cukup dalam menumbuhkan tanaman padi dan juga pupuk sebagai penyubur tanah agar padi tetap bisa berkembang biak serta racun hama untuk melindungi padi hingga panen tiba. Sehingga terdapat biaya yang dikeluarkan dalam menumbuhkan padi. Meskipun demikian petani Melayu Siak saat ini tetap menerapkan perhitungan *nishab* dan kadar zakat nya mengikuti orang tua-tua dahulu.

Apabila hal ini ditinjau dari persektif syariah bahwasanya apabila di dalam suatu pertanian menggunakan pengirigasian air dalam menumbuhkan tanamannya maka kadar zakat yang ditetapkan pada kaidah zakatnya adalah 5%. Begitu juga seharusnya yang diterapkan oleh petani melayu Siak saat ini, dikarenakan mereka mengeluarkan biaya dalam mengirigasikan dan menyuburkan tanaman. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis di atas dapat dikatakan jika mengikuti kaidah fiqih zakat yang ada maka petani harus mengeluarkan zakatnya apabila *nishab*nya telah mencapai 93,270 kaleng padi dengan besar zakat yang harus dikeluarkannya adalah 5 kaleng padi. Sehingga sesuai dengan kaidah fiqih zakat yang sebenarnya.

Tempat pengumpulan zakat pada petani melayu Siak ini terkhusus di wilayah ladang yang di teliti ini sebagian dari mereka juga masih menggunakan metode dahulu yang mana menjadikan pengurus masjid kampung sebagai amil zakatnya. Dan pengurus masjid yang akan mendistribusikan zakat padi tersebut

dalam bentuk beras ataupun uang kepada mustahik yang dibawah naungan masjid tersebut. Sehingga zakat mereka tidak dilaporkan kepada UPZ. Perlunya sosialisasi kepada para petani melayu Siak ini secara edukatif baik bekerjasama dengan BAZNAS untuk menengahkan tindakan ini. Sehingga zakat bisa didistribusikan secara merata dan memiliki perhitungan yang lebih efektif serta data yang pasti.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Petani Melayu Siak menerapkan etnomatematika kaleng dalam menghitung hasil panen padinya. Tetapi tidak begitu banyak yang menggunakan hal tersebut dikarenakan masuknya alat modern yang semakin berkembang. Etnomatematika yang ditemui yaitu 1 kaleng padi sama dengan 12 kg padi yang mana terdiri dari 7 kg beras. Adapun kaleng yang digunakan masa kini adalah kaleng cat yang berukuran 18 Liter (26 kg).

Ditemukannya juga bahwasanya *nishab* zakat padi pada Petani Melayu Siak yaitu 100 kaleng padi dan besar kadar zakatnya adalah 10 kaleng padi. Hal ini terdapat selisih antara *nishab* yang telah di tetapkan oleh para ulama yaitu sebanyak 653 kg beras yang mana setelah dihitung berdasarkan analisis data ditemukan sebanyak 1.119,242 kg padi. Kadar zakat yang ditemukan berdasarkan analisis data yaitu 10% dari hasil tani yang telah diperoleh tanpa memperhatikan pengirigasian. Sedangkan yang rekomendasi berdasarkan analisis data adalah sebesar 5% dikarenakan

perlunya irigasi pengairan dalam menumbuhkan hasil tani padi.

Berdasarkan tinjauan ekonomi syariah bahwasanya terjadi penundaan dalam membayar zakat apabila masyarakat sudah mencapai *nishab* sesuai dengan kesepakatan ulama karena masih menggunakan faham adat istiadat yang telah menjadi kebudayaannya, sehingga akan terhambat pendistribusiannya kepada asnaf dan juga kemashlahatannya. Hal ini perlu diluruskan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan kaidah zakat yang sesungguhnya agar terjaga kemashlahatan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Basri, H. (2010). *Fiqih Ibadah: Panduan Ibadah Seorang Muslim*. Pekanbaru: Suska Press.
- Basri, H. (2010). *Fiqih Ibadah: Panduan Ibadah Seorang Muslim*. Pekanbaru: Suska Press.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2010). Analisis Ekonomi Pertanian Ibn Khaldun. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 5-8.
- Effendy, T. (2013). *Kearifan Pemikiran Melayu*. Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation.
- Hasanudin. (2017). Etnomatematika Melayu: Pertautan Antara Matematika Dan Budaya Pada Masyarakat Melayu Riau. *Jurnal Sosial Budaya*, 14(2). p.136-149.
- Iqbah, U., Hussin, N., & Seman, A. A. (2015). Sejarah Perkembangan Ekonomi Semenanjung Tanah Melayu Dan Sifat Ekonomi Masyarakat Melayu Era Pra-Kolonial. *IMAN; International Journal of the Malay World and Civilisation*, 3(2).
- Moklis, N. A., & Hamat, Z. (2019). *Perakaunan Zakat Pertanian dalam Kitab Al-Amwal*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, Dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2021). *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat, Alih Bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, cet.9*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Rahman, E., Marni, T., & Zulkarnain. (2003). *Alam Melayu; Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*. pekanbaru: unri press.
- Riduwan. (2018). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Risdiyanti, I., & Prahmana, R. C. (2020). *Ethnomathematics Teori dan Implementasinya: Suatu Pengantar*. Bantul: UAD Press.
- Rusby, Z. (2014). *pemikiran ekonomi dalam islam*. pekanbaru: pusat kajian pendidikan islam FAI UIR.
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi. (2008). *Dari Melayu ke Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.